



PUTUSAN

Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHAMMAD FAISAL SIPAHUTAR, S.P.**, bertempat tinggal di Bangun Purba, Desa Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. **MHD. ARI WINANDA**, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Gang Latiman, Nomor 4, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. **ZULFIRMAN LUBIS**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
4. **SUTAJI, AMD**, bertempat tinggal di Jalan Let. Umar Baki, Gang Buntu Lk V, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
5. **HERMAN, S.E.**, bertempat tinggal di Dusun Pendidikan, Jalan Pagar Marbau, Nomor 17, Desa Pagar Marbau III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
6. **DIAN RAHMAN SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid I, Nomor 6, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
7. **KIKI SURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Dusun II B, Desa Sidourip, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
8. **SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Bakaran Batu, Dusun III, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
9. **MUHAMMAD IRSYAN**, bertempat tinggal di Jalan Bakti I, Gang Dame, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Nasution, S.H., dan kawan, Para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Mentari Indonesia, beralamat di Jalan Taruna APDN, Dusun III, Desa Perdamean, Kecamatan Tanjung Marowa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

CV AKAR DAYA MANDIRI, yang diwakili oleh Jong, Freddy sebagai VP Area I Sumatera, berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono, Nomor 198, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Garuda & Partners, yang beralamat di Komplek Mawar Tropical Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah yang biasa diterima Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Faisal Sipahutar;
 - Kekurangan upah bulan Agustus-Desember tahun 2013
Rp500.000,00;
 - Kekurangan upah bulan Januari-Maret tahun 2014
Rp660.000,00;
 - Kekurangan upah bulan Januari tahun 2015 Rp252.000,00 +
 - Total kekurangan upah
Rp1.412.000,00;
2. Muhammad Ari Winanda;
 - Kekurangan upah bulan Februari-Desember tahun 2013
Rp4.765.000,00;
 - Kekurangan upah bulan Januari-Maret dan September-Desember tahun 2014
Rp1.827.800,00;
 - Kekurangan upah bulan Januari tahun 2015 Rp252.000,00 +
 - Total kekurangan upah
Rp6.844.800,00;
3. Zulfirman Lubis;
 - Kekurangan upah bulan Januari tahun 2015 Rp 252.000,00;
4. Sutaji Amd;
 - Kekurangan upah bulan Februari-Desember tahun 2012
Rp990.000,00;
 - Kekurangan upah bulan Januari-Desember tahun 2013
Rp3.825.000,00;
 - Kekurangan upah bulan Januari-Maret tahun 2014
Rp346.000,00;
 - Kekurangan upah bulan Januari tahun 2015 Rp252.000,00+
 - Total kekurangan upah
Rp5.413.000,00;
5. Herman;
 - Kekurangan upah bulan November-Desember tahun 2012
Rp180.000,00;
 - Kekurangan upah bulan Januari-September tahun 2013
Rp1.200.000,00;
 - Kekurangan upah bulan Januari-Maret dan Agustus tahun 2014
Rp204.000,00;
 - Kekurangan upah bulan Januari tahun 2015 Rp252.000,00 +
 - Total kekurangan upah
Rp1.836.000,00;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kiki Suryani;
- Kekurangan upah bulan September-Desember tahun 2013 Rp1.800.000,00;
 - Kekurangan upah bulan Januari-Maret tahun 2014 Rp1.766.000,00;
 - Kekurangan upah bulan Januari tahun 2015 Rp 252.000,00 +
 - Total kekurangan upah Rp3.818.000,00;
7. Sri Rahayu;
- Kekurangan upah bulan September-Desember 2013 Rp1.675.000,00;
 - Kekurangan upah bulan Januari-Maret tahun 2014 Rp1.926.000,00;
 - Kekurangan upah bulan Januari tahun 2015 Rp 216.000,00 +
 - Total kekurangan upah Rp3.817.000,00;
8. Muhammad Irsyan;
- Kekurangan upah bulan Februari-Maret tahun 2014 Rp1.200.000,00;
 - Kekurangan upah bulan Januari tahun 2015 Rp 252.000,00 +
 - Total kekurangan upah Rp1.452.000,00;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Para Penggugat sesuai ketentuan 164 ayat 3 (tiga) *juncto* Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Muhammad Faisal Sipahutar, masa kerja 9 tahun;
 - Uang pesangon 2 x 9 x Rp5.803.492,00 = Rp104.462.856,00;
 - Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp5.803.492,00 = Rp 23.213.968,00 +
 - = Rp127.676.824,00;
 - Uang Penggantian Hak 15% x Rp127.676.824,00 = Rp 19.151.523,00+
 - Jumlah = Rp146.828.347,00;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang seratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah;

2. Muhammad Ari Winanda, masa kerja 9 tahun;

Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.788.592,00

= Rp68.194.656,00;

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp3.788.592,00

= Rp15.154.368,00+

= Rp83.349.024,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp83.349.024,00 = Rp12.502.353,00+

Jumlah

= Rp95.851.377,00;

Terbilang: sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah;

3. Zulfirman Lubis, masa kerja 8 tahun;

Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.868.492,00

= Rp69.632.856,00;

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp3.868.492,00

= Rp15.154.368,00+

= Rp81.238.332,00;

Uang penggantian hak 15% x Rp81.238.332,00 = Rp12.185.749,00+

Jumlah

= Rp93.424.081,00;

Terbilang sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan puluh satu rupiah;

4. Sutaji Amd, masa kerja 11 tahun;

Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.788.592,00

= Rp68.194.656,00

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp3.788.592,00

= Rp15.154.368,00+

= Rp83.394.024,00;

Uang penggantian hak 15% x Rp79.560.432,00 = Rp12.502.353,00+

Jumlah

= Rp95.896.377,00

Terbilang sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah;

5. Herman, masa kerja 10 tahun;

Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.188.592,00

= Rp57.394.656,00;

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp3.188.592,00

= Rp12.754.368,00+

= Rp70.149.024,00;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian hak 15% x Rp70.149.024,00 = Rp10.522.353,00+

Jumlah = Rp80.671.377,00

Terbilang delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah;

6. Dian Rahman Syahputra, masa kerja 8 tahun;

Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.188.592,00 = Rp57.394.656,00;

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp3.188.592,00
= Rp 9.565.776,00+
= Rp66.960.432,00

Uang penggantian hak 15% x Rp66.960.432,00 = Rp10.044.064,00+

Jumlah = Rp77.004.496,00;

Terbilang tujuh puluh tujuh juta empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah;

7. Kiki Suryani, masa kerja 9 tahun;

Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.188.592,00 = Rp57.394.656,00;

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp 3.188.592,00
= Rp12.754.368,00+
= Rp70.149.024,00;

Uang penggantian hak 15% x Rp70.149.024,00 = Rp10.522.353,00+

Jumlah = Rp80.671.377,00;

Terbilang delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah;

8. Sri Rahayu, masa kerja 9 tahun:

Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.188.592,00 = Rp57.394.656,00;

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp3.188.592,00
= Rp12.754.368,00+
= Rp70.149.024,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp70.149.024,00 = Rp10.522.353,00+

Jumlah = Rp80.671.377,00;

Terbilang delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah;

9. Muhammad Irsyan, masa kerja 8 tahun:

Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.188.592,00 = Rp57.394.656,00

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp3.188.592,00

= Rp 9.565.776,00+

= Rp66.960.432,00

Uang penggantian hak 15% x Rp66.960.432,00 = Rp10.044.064,00+

Jumlah = Rp77.004.496,00;

Terbilang tujuh puluh tujuh juta empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah;

Total keseluruhan: Rp146.828.347,00 + Rp95.851.377,00 +

Rp93.424.081,00 + Rp95.896.377,00 + Rp80.671.377,00 +

Rp77.004.496,00 + Rp80.671.377,00 + Rp80.671.377,00 +

Rp77.004.496,00 = Rp828.023.305,00;

Terbilang delapan ratus dua puluh delapan juta dua puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1. Muhammad Faisal Sipahutar 6 x Rp5.803.492,00

= Rp34.820.952,00;

2. Muhammad Ari Winanda 6 x Rp3.788.592,00

= Rp22.731.552,00;

3. Zulfirman Lubis, 6 x Rp3.868.492,00

= Rp23.210.952,00;

4. Sutaji Amd 6 x Rp3.788.592,00

= Rp22.731.552,00;

5. Herman 6 x Rp3.188.592,00

= Rp19.131.552,00;

6. Dian Rahman Syahputra 6 x Rp3.188.592,00

= Rp19.131.552,00;

7. Kiki Suryani, 6 x Rp3.188.592,00

= Rp19.131.552,00;

8. Sri Rahayu, 6 x Rp3.188.592,00

= Rp19.131.552,00;

9. Muhammad Irsyan, 6 x Rp3.188.592,00

= Rp19.131.552,00;

Total keseluruhan Rp34.820.952,00+ Rp22.731.552,00 +

Rp23.210.952,00 + Rp22.731.552,00 + Rp19.131.552,00 +

Rp19.131.552,00 + Rp19.131.552,00 + Rp19.131.552,00 +

Rp19.131.552,00 = Rp199.152.768,00;

Terbilang seratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda tidak bergerak dan bergerak terutama terhadap tanah dan bangunan CV Akar Daya Mandiri yang beralamat di Jalan Bakaran Batu, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt. Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 5 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat tersebut;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan agar Tergugat memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada bagian dan jabatan semula;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 5 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2023, sebagaimana

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 101/Kas/2023/PHI.Mdn, *juncto* Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tertanggal 5 Juni 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tertanggal 5 Juni 2023;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar kekurangan upah yang biasa diterima Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebagai berikut:

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Muhammad Faisal Sipahutar:

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan upah bulan Agustus-Desember tahun 2013
Rp500.000,00;
- Kekurangan upah bulan Januari-Maret tahun 2014 Rp660.000,00;
- Kekurangan upah bulan Januari tahun 2015 Rp252.000,00+
- Total kekurangan upah Rp1.412.000,00

2. Muhammad Ari Winanda:

- Kekurangan upah bulan Februari-Desember tahun 2013
Rp4.765.000,00;
- Kekurangan upah bulan Januari-Maret dan September-Desember tahun 2014
Rp1.827.800,00;
- Kekurangan upah bulan Januari tahun 2015 Rp252.000,00+
- Total kekurangan upah Rp6.844.800,00;

3. Zulfirman Lubis:

- Kekurangan upah bulan Januari tahun 2015 Rp252.000,00;

4. Sutaji Amd:

- Kekurangan upah bulan Februari-Desember tahun 2012
Rp990.000,00
- Kekurangan upah bulan Januari-Desember tahun 2013
Rp3.825.000,00;
- Kekurangan upah bulan Januari-Maret tahun 2014 Rp346.000,00;
- Kekurangan upah bulan Januari tahun 2015 Rp252.000,00 +
- Total kekurangan upah Rp5.413.000,00;

5. Herman:

- Kekurangan upah bulan November-Desember tahun 2012
Rp 180.000,00;
- Kekurangan upah bulan Januari-September tahun 2013
Rp1.200.000,00;
- Kekurangan upah bulan Januari-Maret dan Agustus tahun 2014
Rp204.000,00;
- Kekurangan Upah bulan Januari Tahun 2015 Rp252.000,00 +
- Total kekurangan upah Rp1.836.000,00;

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kiki Suryani:

-Kekurangan upah bulan September-Desember tahun 2013	Rp1.800.000,00;
-Kekurangan upah bulan Januari-Maret tahun 2014	Rp1.766.000,00;
-Kekurangan Upah bulan Januari tahun 2015	<u>Rp252.000,00 +</u>
Total kekurangan upah	Rp3.818.000,00;

7. Sri Rahayu

- Kekurangan upah bulan September-Desember 2013	Rp1.675.000,00;
- Kekurangan upah bulan Januari-Maret tahun 2014	Rp1.926.000,00
- Kekurangan upah bulan Januari tahun 2015	<u>Rp216.000,00 +</u>
Total kekurangan upah	Rp3.817.000,00;

8. Muhammad Irsyan:

-Kekurangan upah bulan Februari-Maret tahun 2014	Rp1.200.000,00;
-Kekurangan Upah bulan Januari tahun 2015	<u>Rp252.000,00 +</u>
Total kekurangan upah	Rp1.452.000,00

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tertanggal 5 Juni 2023;
3. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar hak Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat sesuai ketentuan 164 ayat 3 (tiga) *juncto* Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- Muhammad Faisal Sipahutar, masa kerja 9 tahun;	
Uang pesangon 2 x 9 x Rp5.803.492,00	
	= Rp104.462.856,00;
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp5.803.492,00	
	= <u>Rp 23.213.968,00 +</u>
	= Rp127.676.824,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp127.676.824,00	
	= <u>Rp 19.151.523,00+</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah = Rp146.828.347,00;
Terbilang seratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah;
- Muhammad Ari Winanda, masa kerja 9 tahun:
Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.788.592,00 = Rp68.194.656,00;
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp3.788.592,00 = Rp15.154.368,00+
= Rp83.349.024,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp83.349.024,00 = Rp12.502.353,00+
Jumlah = Rp95.851.377,00;
Terbilang: sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah;
 - Zulfirman Lubis, masa kerja 8 tahun;
Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.868.492,00 = Rp69.632.856,00;
Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp3.868.492,00 = Rp15.154.368,00+
= Rp81.238.332,00;
Uang penggantian hak 15% x Rp81.238.332,00 = Rp12.185.749,00+
Jumlah = Rp93.424.081,00;
Terbilang sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan puluh satu rupiah;
 - Sutaji Amd, masa kerja 11 tahun;
Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.788.592,00 = Rp68.194.656,00
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp3.788.592,00 = Rp15.154.368,00+
= Rp83.394.024,00;
Uang penggantian hak 15% x Rp79.560.432,00 = Rp12.502.353,00+
Jumlah = Rp95.896.377,00
Terbilang sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah;
 - Herman, masa kerja 10 tahun;
Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.188.592,00 = Rp57.394.656,00;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp3.188.592,00
= Rp12.754.368,00+
= Rp70.149.024,00;

Uang penggantian hak 15% x Rp70.149.024,00 = Rp10.522.353,00+
Jumlah = Rp80.671.377,00

Terbilang delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah;

- Dian Rahman Syahputra, masa kerja 8 tahun;

Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.188.592,00 = Rp57.394.656,00;

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp3.188.592,00
= Rp 9.565.776,00+
= Rp66.960.432,00

Uang penggantian hak 15% x Rp66.960.432,00 = Rp10.044.064,00+
Jumlah = Rp77.004.496,00;

Terbilang tujuh puluh tujuh juta empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah;

- Kiki Suryani, masa kerja 9 tahun;

Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.188.592,00 = Rp57.394.656,00;

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp 3.188.592,00
= Rp12.754.368,00+
= Rp70.149.024,00;

Uang penggantian hak 15% x Rp70.149.024,00 = Rp10.522.353,00+
Jumlah = Rp80.671.377,00;

Terbilang delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah;

- Sri Rahayu, masa kerja 9 tahun:

Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.188.592,00 = Rp57.394.656,00;

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp3.188.592,00
= Rp12.754.368,00+
= Rp70.149.024,00;

Uang Penggantian Hak 15% x Rp70.149.024,00 = Rp10.522.353,00+
Jumlah = Rp80.671.377,00;

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Terbilang delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah;

- Muhammad Irsyan, masa kerja 8 tahun:
Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.188.592,00 = Rp57.394.656,00
Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp3.188.592,00 = Rp 9.565.776,00+
= Rp66.960.432,00
Uang penggantian hak 15% x Rp66.960.432,00 = Rp10.044.064,00+
Jumlah = Rp77.004.496,00;

Terbilang tujuh puluh tujuh juta empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah;

Total keseluruhan: Rp146.828.347,00 + Rp95.851.377,00 +
Rp93.424.081,00 + Rp95.896.377,00 + Rp80.671.377,00 +
Rp77.004.496,00 + Rp80.671.377,00 + Rp80.671.377,00 +
Rp77.004.496,00 = Rp828.023.305,00;

Terbilang delapan ratus dua puluh delapan juta dua puluh tiga ribu tiga ratus lima rupiah;

7. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian kepada Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Muhammad Faisal Sipahutar 6 x Rp5.803.492,00 = Rp34.820.952,00;
- Muhammad Ari Winanda 6 x Rp3.788.592,00 = Rp22.731.552,00;
- Zulfirman Lubis, 6 x Rp3.868.492,00 = Rp23.210.952,00;
- Sutaji Amd 6 x Rp3.788.592,00 = Rp22.731.552,00;
- Herman 6 x Rp3.188.592,00 = Rp19.131.552,00;
- Dian Rahman Syahputra 6 x Rp3.188.592,00 = Rp19.131.552,00;
- Kiki Suryani, 6 x Rp3.188.592,00 = Rp19.131.552,00;
- Sri Rahayu, 6 x Rp3.188.592,00 = Rp19.131.552,00;
- Muhammad Irsyan, 6 x Rp3.188.592,00 = Rp19.131.552,00;
- Total keseseluruhan Rp34.820.952,00+ Rp22.731.552,00 +
Rp23.210.952,00 + Rp22.731.552,00 + Rp19.131.552,00 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.131.552,00 + Rp19.131.552,00 + Rp19.131.552,00 +
Rp19.131.552,00 = Rp199.152.768,00;

Terbilang seratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh dua
ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah;

8. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan
(*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda tidak bergerak dan
bergerak terutama terhadap tanah dan bangunan CV Akar Daya Mandiri
yang beralamat di Jalan Bakaran Batu, Desa Tumpatan, Kecamatan
Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

9. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2023, yang pada pokoknya
menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan/keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat
dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukumnya dalam
memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan dan petitumnya Para Penggugat memohon
kepada Majelis Hakim untuk menyatakan "putus" hubungan kerja antara
Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan dan
menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan
hubungan kerja (PHK) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja, uang penggantian hak dan upah Para Penggugat dalam proses PHK,
akan tetapi dalam pertimbangan dan amar putusannya *Judex Facti*
menjatuhkan putusan yang amarnya "Menghukum Tergugat untuk
memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada perusahaan
Tergugat. Pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* tersebut bersifat *ultra
petita* karena menjatuhkan putusan apa yang tidak diminta atau dituntut oleh

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam perkara *a quo* oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;

Bahwa berakhirnya hubungan kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat bukan termasuk PHK dengan alasan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 153 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terbukti pula PHK *a quo* bukan atas dasar kesalahan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat, melainkan karena perusahaan Tergugat tidak beroperasi lagi bukan karena perusahaan mengalami kerugian berturut-turut selama 2 (dua) tahun sehingga PHK *a quo* dapat dipersamakan dengan PHK dengan alasan efisiensi untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Sementara secara teori dan praktek ketenagakerjaan, hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha hanya akan terjadi dan berlangsung atas dasar kesepakatan para pihak secara sukarela untuk mengikatkan diri dalam sebuah hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Dalam hal salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya maka sulit bagi kedua belah pihak dapat mempertahankan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk itu hakim diberikan kewenangan oleh undang undang untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan tepat yang dapat diterima oleh para pihak;

Bahwa dengan mempertimbangkan petitum subsider yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam gugatan dan jawabannya yang memohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*) maka menurut Mahkamah Agung penyelesaian yang terbaik, tepat, adil dan memenuhi aspek kemanfaatan bagi para pihak dalam perkara *a quo* dengan menyatakan "putus" hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) berupa uang pesangon sebesar 1 x Pasal 40 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja, maka besarnya uang kompensasi PHK yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah sebagai berikut:

No	Para Penggugat	Masa Kerja	Upah	Uang Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Total
1	Penggugat 1	9 tahun	5.803,492	52.231.428	23.213.968	75.445.396
2	Penggugat 2	9 tahun	3.788.592	34.097.328	15.154.368	49.251.696
3	Penggugat 3	8 tahun	3.868.492	34.816.428	11.605.476	46.421.904
4	Penggugat 4	11 tahun	3.788.592	34.097.328	15.154.368	49.251.696
5	Penggugat 5	10 tahun	3.188.592	28.697.328	12.754.368	41.451.696
6	Penggugat 6	8 tahun	3.188.592	28.697.328	9.565.776	38.263.104
7	Penggugat 7	9 tahun	3.188.592	28.697.328	12.754.368	41.451.696
8	Penggugat 8	9 tahun	3.188.592	28.697.328	12.754.368	41.451.696
9	Penggugat 9	8 tahun	3.188.592	28.697.328	9.565.776	38.263.104

Bahwa oleh karena berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat bukan atas kehendak sepihak dari Tergugat tetapi karena perusahaan Tergugat tidak berpotensi lagi karena tidak mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja dan Para Penggugat pun tidak bekerja bukan karena dilarang atau di PHK oleh Tergugat melainkan karena kondisi perusahaan tutup, maka adil dan bijaksana Tergugat tidak dibebani lagi untuk membayar upah selama proses PHK karenanya tuntutan Para Penggugat sepanjang mengenai upah selama proses PHK haruslah ditolak;



Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Tergugat diwajibkan dan dihukum untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Para Penggugat sebagai berikut:

No.	Para Penggugat	Total
1	Penggugat 1	75.445.396
2	Penggugat 2	49.251.696
3	Penggugat 3	46.421.904
4	Penggugat 4	49.251.696
5	Penggugat 5	41.451.696
6	Penggugat 6	38.263.104
7	Penggugat 7	41.451.696
8	Penggugat 8	41.451.696
9	Penggugat 9	38.263.104
Total		421.251.988

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Muhammad Faisal Sipahutar, S.P., 2. Mhd. Ari Winanda, 3. Zulfirman Lubis, 4. Sutaji, AMD, 5. Herman, S.E., 6. Dian Rahman Syahputra, 7. Kiki Suryani, 8. Sri Rahayu, 9. Muhammad Irsyan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Muhammad Faisal Sipahutar, S.P., 2. Mhd. Ari Winanda, 3. Zulfirman Lubis, 4. Sutaji, AMD, 5. Herman, S.E., 6. Dian Rahman Syahputra, 7. Kiki Suryani, 8. Sri Rahayu, 9. Muhammad Irsyan tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 5 Juni 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat;
2. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan ini diucapkan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Para Penggugat sebagai berikut:

No.	Para Penggugat	Total
1	Penggugat 1	75.445.396
2	Penggugat 2	49.251.696
3	Penggugat 3	46.421.904
4	Penggugat 4	49.251.696
5	Penggugat 5	41.451.696
6	Penggugat 6	38.263.104
7	Penggugat 7	41.451.696

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2024



8	Penggugat 8	41.451.696
9	Penggugat 9	38.263.104
Total		421.251.988

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum, M.M.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.



Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001